



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS FARMASI**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11, Makassar 90245
Telepon : (0411) 588556, Faximili : (0411) 590663
Laman : farmasi.unhas.co.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
JASA PEMUSNAHAN LIMBAH BAHAN KIMIA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2022
Nomor : 148/UN4.17.2/PM.01.01/2022**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal Tiga belas, bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **N a m a** : Fadly Rivai,SE., M.Si.
N I P : 19760907 200501 1 003
J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin
Alamat : Fakultas Farmasi Unhas Tamalanrea
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11 Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 8043/UN4.1/KEP/2021, tanggal 28 Desember 2021 telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hasanuddin, dan selanjutnya dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **Pemberi Tugas**, dan

- II. **N a m a** : Andi Hasdullah
J a b a t a n : Direktur
Perusahaan : PT. Maloga Prima Rezeki
NPWP : 42.457.042.2-805.000
Alamat : Perumahan Graha Praja Indah Blok A5 No.8 Makassar

Yang didirikan dengan Akte Notaris No. : 02,- tanggal 10 Mei 2021, oleh Notaris : Iwan Setiawan Jauhary, S.H., M.Kn dalam hal ini sesuai dengan Anggaran Dasarnya, bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. Maloga Prima Rezeki** yang berkedudukan di Makassar, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau **Penyedia Jasa**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa **PARA PIHAK** yang satu dengan (terhadap) yang lain telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pekerjaan **Jasa Pemusnahan Limbah Bahan Kimia Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Tahun 2022** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Paraf		
-------	--	--

PASAL 1
TUGAS LINGKUP PERJANJIAN PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan **Jasa Pemusnahan Limbah Bahan Kimia Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Tahun 2022** yang meliputi :

1. Pengangkutan Limbah Bahan Kimia dari Fakultas Farmasi;
2. Pemusnahan Bahan Kimia dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
3. Pemusnahan Bahan Kimia yang dilakukan **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab dan resiko sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada dokumen-dokumen dan ketentuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
2. Ketentuan teknis dan administrasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya terakhir No. 12 Tahun 2021 yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. DPAU Universitas Hasanuddin, Tahun Anggaran 2022 Nomor: 263/UN4.1/KEP/2022 Tanggal 12 Januari 2022.
5. Surat Keputusan Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Nomor: SK.00144/AK.309/1/DJPD/2021
6. Syarat-syarat yang berlaku untuk pekerjaan ini :
 - a. Fotocopy SIUP
 - b. Fotocopy SITU
 - c. Fotocopy NPWP
 - d. Fotocopy Akte Pendirian

Paraf		
-------	--	---

**PASAL 3
PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Untuk melaksanakan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan, **PIHAK PERTAMA** menunjuk **Pengawas Teknis** yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA**, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila **Pengawas Teknis** yang ditunjuk dalam ayat satu pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** harus memenuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan atau perintah Pejabat Pembuat Komitmen selaku **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disebut dalam pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan, berlaku sejak tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) di tandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
2. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal di atas dan menyerahkan hasilnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5
JAMINAN/GARANSI**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa pekerjaan **Jasa Pemusnahan Limbah Bahan Kimia Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Tahun 2022** ini dilaksanakan sesuai *Standard dan Aturan* yang berlaku.

**PASAL 6
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada **DPAU PTN-BH Universitas Hasanuddin Tahun 2022**, alokasi **Fakultas Farmasi**, Kode / MAK : **K.532/522191**
2. Biaya tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak, dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 7
CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 6 Surat Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke Rekening **PIHAK KEDUA** atas nama **PT. Maloga Prima Rezeki** , nomor **130-003-000040723-8** pada **Bank SULSELBAR Melalui Bendahara Pengeluaran Unhas** dengan tahapan pembayaran sebesar **Rp. 30.000/kg**, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah Pelaksanaan Pekerjaan selesai dilakukan yang dinyatakan dalam **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Pemusnahan**

Paraf		
-------	--	---

Limbah Bahan Kimia Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur PT. Maloga Prima Rezeki selaku PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan dilampiri dengan cek list hasil pemeriksaan pekerjaan dari Tim Teknis.

2. Keterlambatan pembayaran-pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan atau penundaan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemusnahan Limbah Bahan Kimia Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Tahun 2022.

PASAL 8 SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA telah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4 Surat Perjanjian ini, maka setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian sebesar kerugian yang diakibatkan kelalaian tersebut, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat ini.
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Jasa Pemusnahan Limbah Bahan Kimia Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Tahun 2022 ini sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 4 perjanjian ini, maka untuk setiap hari kelambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda sebesar 1% (satu perseribu) dengan setinggi-tingginya 5% dari biaya pelaksanaan pekerjaan.
3. Denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian PIHAK KEDUA harus menyetor uang kas yang masih tersisa kepada Kantor Kas Negara setempat dan menyerahkan bukti setorannya kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemik yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, PHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan memaksa berakhir.
3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.

Paraf		
-------	--	---

4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
5. Selama keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban yang dibebankan kepadanya.
6. "Keadaan Memaksa" tersebut hanya SAH apabila dikuatkan oleh **Keputusan Pemerintah**.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan ini akan diputuskan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 11
BEA METERAI DAN PAJAK

Bea Meterai dan Pajak serta biaya lain yang timbul berkenaan dengan Surat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Paraf		
-------	--	---

PASAL 13
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA :

Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Farmasi



Fadly Rivai, SE., M.Si.
NIP. 19760907 200501 1 003

PIHAK KEDUA :

Direktur
PT. Maloga Prima Rezeki



Andi Hasdullah



Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dekan Fakultas Farmasi
Prof. Subehan S.Si., M.Pharm.,Sc.,Ph.D, Apt
NIP. 19750925 200112 1 002